



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.1 / Bid.Tk.Sd.1 / IV / 2009 / 2618

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Laboratorium PAUD FKIP UNRI
Nomor / Tanggal : 20/PG/FKIP-UNRI/IX/2008, Tanggal 1 September 2008

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN LABORATORIUM PAUD FKIP UNRI

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Kampus Bina Widya Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Sri Hatika, SH no. 18.21 Juli 2008

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) FKIP UNRI

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Kampus Bina Widya Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina II Kota Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada yayasan lain
4. Apabila Yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2008 / 2009
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya keselokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 3 April 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU**

Drs. H. YUSAMRI YAKUB, M.Pd
Pembina Utama Madya NIP. 130399302